

ABSTRAK

Negara tidak hanya bertugas menerbitkan berbagai aturan, tetapi juga melaksanakan sertifikasi dan pengawasan guna menjamin terselenggaranya transportasi udara yang memenuhi standar keselamatan penerbangan berdasarkan Chicago Convention 1944. Maskapai penerbangan Malaysia Airlines mengumumkan bahwa pesawat dengan penerbangan MH370 rute Kuala Lumpur-Beijing hilang kontak dengan menara pemandu lalu lintas udara (ATC) Subang, Malaysia. Pesawat hilang kontak dengan ATC pada Sabtu 8 maret 2014 pukul 02.40 dini hari waktu setempat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bentuk Pertanggungjawaban Negara Malaysia Terhadap Kecelakaan Pesawat Mh 370 Menurut Hukum Internasional. Bentuk Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kecelakaan Pesawat Komersial Sipil Menurut Hukum Internasional.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan yaitu dengan mencari, mencatat, dan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. hasil penelitian menunjukkan beberapa hal, sebagai berikut :

Menurut hukum penerbangan sipil internasional yaitu konvensi Chicago 1944 Pemerintah Malaysia tidak bertanggung jawab terhadap penumpang dalam hal ganti rugi yang menjadi korban kecelakaan Mh370. Tetapi negara Malaysia bertanggung jawab kepada keluarga korban penumpang atas dasar kelalaian pemerintah Malaysia dalam melakukan pencarian pesawat Mh370 yang tidak di temukan baik pesawat, korban dan penyebab jelas hilangnya pesawat Mh370.

Menurut konvensi Chicago 1944 serta annex 12 dan 13 yang membahas mengenai kecelakaan pesawat sipil negara hanya bertanggung jawab terhadap pencarian dan pertolongan pesawat serta melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap penyebab kecelakaan pesawat.